



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang Telp. (0295) 691472, 691364, 691261,
691529, 691617 Fax. (0295) 691619 Kode Pos 59212
Laman : <https://setda.rembangkab.go.id> Pos-el : setda@rembangkab.go.id

Rembang, 17 April 2023

Kepada :

- Yth. 1. Asisten Sekda Kab. Rembang
2. Staf Ahli Bupati Rembang
3. Kepala Perangkat Daerah
se-Kab. Rembang
4. Kepala Bagian di lingkungan Setda
Kab. Rembang
di -
Rembang

SURAT EDARAN

NOMOR : 800.1.11/ 1302 /2023

TENTANG

CUTI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA PERIODE HARI LIBUR NASIONAL
DAN CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1444 HIJRIAH

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 327 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023.
7. Keputusan Bupati Rembang Nomor 800/0613/2018 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang.
8. Surat Edaran Bupati Rembang Nomor : 000.8.3/1182/2023, Tanggal 3 April 2023 tentang Perubahan Pengaturan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023.

B. KEBIJAKAN

Pemberian cuti kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Rembang pada saat sebelum dan/atau sesudah Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.

C. PELAKSANAAN

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Rembang agar memberikan kesempatan cuti kepada Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Rembang pada saat sebelum dan/atau sesudah Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan arus mudik Idul Fitri 1444 Hijriah.
2. Pengaturan cuti dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, dan jumlah pegawai yang ada pada setiap perangkat daerah.
3. Pemberian cuti bagi Pegawai ASN dilakukan secara akuntabel sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
4. Memastikan seluruh Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Rembang telah mendapatkan vaksinasi *corona virus disease 2019* secara lengkap, termasuk vaksinasi *booster*.
5. Memerintahkan kepada seluruh Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Rembang untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan.
6. Memastikan seluruh Pejabat dan/atau Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Rembang tidak melaksanakan kegiatan buka puasa bersama dan/atau *open house* pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.
7. Memastikan seluruh pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, ataupun kepentingan lain di luar kepentingan dinas.
8. Memastikan keamanan kantor masing-masing selama Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.

D. PENUTUP

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. BUPATI REMBANG
SEKRETARIS DAERAH



FAHRUDIN, S.H., M.H., C.Fr.A.
Pembina Utama Madya
NIP.19670907 199403 1 004

Tembusan Yth. :

1. Bupati Rembang sebagai laporan;
2. Wakil Bupati Rembang.